

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN PENDERITA GANGGUAN JIWA**

(Skripsi)

Oleh

ELVA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENDERITA GANGGUAN JIWA

Oleh

ELVA

Peristiwa tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa seringkali terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini, akibatnya terdapat korban yang mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun formil. Hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi korban. Seperti kasus tindak pidana penembakan yang terjadi kepada dua warga Teluk Betung Selatan, pelaku penembakan diduga mengalami gangguan jiwa dan sedang menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa dan apa saja faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sampai pada tahap penyidikan, sebab peristiwa ini ialah *neb is idem* yang pelakunya terbukti mengalami gangguan kejiwaan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa dapat berupa pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, terapi psikis pada korban yang dimungkinkan mengalami *shock* atau trauma, serta penjaminan rehabilitasi kepada orang yang terbukti mengalami gangguan jiwa. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa adalah faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor eksistensi hukum dan faktor minimnya pengetahuan korban mengenai hak-hak korban. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah hendaknya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa dapat diberikan secara individual dan *communal*, dijadikan tanggungjawab bersama-sama sehingga dapat melakukan pengawasan secara bersama-sama dan mencegah terjadinya peristiwa ini terjadi kembali.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Penderita Gangguan Jiwa

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN PENDERITA GANGGUAN JIWA**

Oleh

ELVA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
PENDERITA GANGGUAN JIWA**

Nama Mahasiswa : *Elva*

No. Pokok Mahasiswa : 1412011132

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.
NIP 196502041990031004

Muhammad Farid, S.H.,M.H.
NIP 19840805014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H.,M.H.
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. 

Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2019

Pembuat Pernyataan,



ELVA

NPM 1412011132

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Elva, penulis dilahirkan di Margototo, pada tanggal 07 Agustus 1996. Penulis adalah anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Puji Winulyo dan Ibu Katemi.

Penulis mengawali Pendidikan TK PKK Margoasih II yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Negeri 5 Margototo diselesaikan pada tahun 2008, SMP Negeri 1 Metro Kibang diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Negeri 4 Metro yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis aktif dalam kegiatan kampus UKM-F PSBH, penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Juli sampai Agustus 2018. Kemudian di tahun 2019 juga penulis menyelesaikan skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*tak ada rumah tanpa pintu, tak ada masalah tanpa jalan keluar
selama ada tekad, niat serta pasrah dan berserah*

(Elva)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Asy-syarah: 6)

*“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah)
dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Suamiku Terkasih, calon anakku Tersayang
Kedua Orang Tua dan Kedua Mertua ku Tercinta,
Ayahanda Puji Winulyo dan Ibunda Katemi
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat
dan konsisten kepada cita-cita.*

*Kakak serta adik-adikku
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
seorang yang membanggakan kalian.*

*Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.*

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Mas Ijal, dan Pakde.
11. Terkasihku, kekasih halalku, teman, partner, suamiku tersayang Agus Meindro yang senantiasa sabar, sayang, telaten mendorongku untuk menyelesaikan gelar ini. Gelar ini takkan rampung tanpamu, tanpa calon anak kita. Gelar ini milik kita bertiga.
12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak Puji Winulyo dan Mamak Katemi, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan

dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.

13. Mertua terbaikku, Ayah Juwit dan mamak Paini, terimakasih untuk ketulusan doa dan dukungannya. Kesabaran serta curahan kasih sayang seperti putri sendiri.

14. Kakak dan adik-adikku yang selalu memacu dan memberikan motivasi. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan serta membahagiakan kedua orangtua.

15. Yuyutku Tersegalanya, Ibu Hajah Asiyah, terimakasih banyak untuk kebawelan serta kasih sayang yang luar biasa. Dukungan, motivasi dan doa yang selalu terlantun untukku.

16. Sahabat-sahabatku, sahabat luar biasa Arita (Sumar, Demplon, Afc, Nur) tempat berbagi keluh kesah, motivasi, kesedihan kebahagiaan, suka-duka, senang-susah, tangis dan tawa. Karibku sahabat luar dalam Desi Mbatak, sahabat seperjuangan Cici Afriyanti semangat capai gelar. Dan sahabat yang hilang Katok, semoga kamu sukses. Terimakasih untuk kalian semua, tanpa ukuran aku sayang kalian.

17. Teman-temanku angkatan 14 dan angkatan 15, kalian luar biasa. Terimakasih telah mau berbagi ilmu dan jadi partner kuliah, kelak sukses jangan lupa.

18. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar anggota UKMF PSBH FH Unila yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, serta keluarga yang

begitu berharga bagi penulis.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

ELVA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	16
B. Pengertian Korban.....	21
C. Pengertian Tindak pidana.....	24
D. Pengertian Penderita Gangguan Jiwa.....	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Narasumber	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa	37
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa.....	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak.

Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut,

manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.¹ Artinya, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Paton berpendapat suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.² Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³

Bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali perlindungan hukum, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Op. Cit*, 72-73.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 54

³ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 64.

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Terlepas dari perlindungan hukum, adanya perlindungan hukum dimulai dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.

Suatu tindak pidana menyebabkan adanya suatu perlindungan hukum. Tindak pidana menyangkut suatu tindakan dimana pihak satu melakukan tindakan atau disebut pelaku dan satu pihak lainnya yang mengalami kerugian yang disebut juga korban. Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit*, Oleh karenanya

masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Simons menyatakan :

“*Straafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”⁴

Roeslan Saleh menyatakan :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan Terdakwa dan menurut pandangan Roeslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.”⁵

Perbuatan pidana disyaratkan bahwa adanya suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang, yang dimana suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti sendiri seperti halnya unsur lain. Oleh karena itu, setelah melihat dari berbagai pendapat para pakar

⁴ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang. Pioner Jaya. Bandung. 1992. hlm. 72

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1981. hlm. 9

hukum mengenai pengertian dari tindak pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur yang menyebutkan sah atau tidaknya suatu perbuatan pidana tersebut untuk dikenai sanksi, diantaranya menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:

Unsur subjektif adalah unsur-unsur perbuatan yang berada di dalam diri si pelaku, yaitu berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
- b. Kesalahan (*schuld*)

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan⁶

Terjadinya suatu tindak pidana membawa akibat bagi korbannya, salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa. Pada saat ini tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa merupakan suatu problema yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan membawa akibat tersendiri. Perilaku tindak pidana tersebut semakin hari semakin ada saja, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita rugi oleh hal tersebut. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kejahatan di masyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional.

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta. 2007. hlm. 184-186

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa atau lazimnya pelaku disebut orang gila belum mendapat responsi hukum yang positif terhadap perlindungan kepada korbannya. Perlindungan korban dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar, apalagi terhadap pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap korban namun tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, seperti beberapa kasus yang terjadi dibawah ini :

Berita Di Bandar Lampung ;

Kupastuntas.co, Bandar Lampung : terjadinya perkara tindak pidana penembakan yang terjadi kepada Riki (40) dan Maryani Purba (63), warga Teluk Betung Selatan terjadi pada Rabu 12/09/2018. Pelaku penembakan, Robbert Panggabean (35), diduga mengalami gangguan jiwa dan sedang menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Hal ini diungkapkan oleh Omen, kakak kandung Riki yang menyatakan bahwa, “Robert bebas mau ngapain aja, namanya juga orang gila, masuk penjara keluar lagi dan setiap bawa motor dibawah joknya pasti ada pisau garpu”. Omen juga mengungkapkan bahwa Robert teramat disayang oleh ibunya, Ibu pelaku menuturkan apabila anaknya, Robert, berbuat kerusakan dan menyebabkan kerugian Ia memohon agar perilaku anaknya dimaklumi dan segala bentuk kerugian akan ditanggung.⁷

⁷ Kupastuntas.co, Bandar Lampung

Berita di Depok, Jawa Barat ;

Republika.co.id : Terjadinya penusukan imam masjid oleh pelaku yang diduga gila. Pelaku bernama Vi (28 tahun) merupakan warga Perumahan Bumi Sawangan Indah (BSI). Sedangkan yang menjadi korban ustaz Abdul Rachman (50 tahun) juga warga Perumahan BSI. Setelah mendapat laporan, polisi langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Pada Minggu (11/3). Pelaku saat ini ada di Mapolsek Sawangan dan masih diperiksa mengenai dugaan mengalami gangguan jiwa. Sedangkan korban mengalami luka tusuk dan saat ini sedang dirawat di RSUD Depok. Menurut keterangan saksi, pelaku merupakan warga Perumahan BSI yang memang mengalami gangguan jiwa. Sebelum shalat subuh, pelaku sudah duduk di depan masjid, usai shalat pelaku langsung masuk ke dalam masjid dan menusukkan pisau ke tubuh korban.⁸

Semakin maraknya kasus-kasus yang menyebabkan lemahnya rasa keadilan bagi korban kejahatan karena faktor tertentu, padahal korban kejahatan mengalami banyak kerugian, baik kerugian secara formil maupun materil. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.⁹

Penjabaran diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang

⁸ Republika.co.id

⁹ Supanto, Perlindungan Hukum Wanita, "<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>", (Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2018).

bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini ditujukan kepada korban tindak pidana yang masih minim mendapat keadilan karena faktor-faktor tertentu. Disisi itu kita harus memandang korban sebagai pihak yang mengalami kerugian yang disesuaikan dengan kondisinya. Terhadap korban kejahatan yang dipandang sebelah mata dari sisi pelaku gangguan jiwa, dimana pelaku tidak dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena gangguan kejiwaan, sakit jiwa, gila. Padahal korban telah mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil, kerugian bagi keluarga korban, maupun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa ?
- b. Apa saja faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa. Ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah pada Teluk Betung Selatan pada kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang yang diduga mengalami gangguan jiwa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa yang terjadi saat ini
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi seluruh pembaca, baik masyarakat umum, penegak hukum maupun aparaturnegara dalam menyikapi wujud perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa dengan memandang rasa keadilan bagi korban kejahatan sebagai dampak kerugian yang ditimbulkan baik materil maupun immateril, khususnya terhadap peristiwa-peristiwa yang akan datang dengan analogi yang sama.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa dengan memandang rasa keadilan bagi korban kejahatan.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* . UI Press :Jakarta. 1986 .hlm.125

- c. CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perumusan perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹¹

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹² Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹³
- b. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴
- c. Korban yaitu seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan (*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense*

¹¹ Philipus, M.Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara.*, Gadjah Mada University Pers. 2005. hal. 38

¹² Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22

¹³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta. Rieneka Cipta. 2005. Hlm. 54

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Op,Cit.* hlm. 74.

*of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime)*¹⁵

- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- e. Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai korban dan pelaku, tindak pidana, perlindungan hukum dan penderita gangguan jiwa.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.

¹⁶ Depkes.RI

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁸ Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Op, Cit.* hlm. 74.

¹⁸ Philipus M. Hadjon. *Op, Cit.* hlm. 25

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Setiono menyebutkan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹⁹ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁰

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

²⁰ Philipus M. Hadjon. *Op, Cit.* hlm. 30

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada

²¹ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

B. Pengertian Korban

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah *“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

1. Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi;

a. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Merupakan korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- 2) Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
- 3) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- 4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri / suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

2. *Victims of abuse of power*

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.²²

²²Bambang Djoyo Supeno, SH, Mhum, 1997 : 14

C. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²³

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁵

²³ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

²⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

²⁵ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996 hlm. 16.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- 3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- 4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²⁶

²⁶Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

Penjabaran jenis-jenis tindak pidana diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

D. Pengertian Penderita Gangguan Jiwa

Pengertian kesehatan jiwa adalah keadaan bebas dari gangguan-gangguan jiwa. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan). Pada tahun 1986, WHO, dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan, mengatakan bahwa pengertian kesehatan adalah “sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup Kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menjelaskan pengertian kesehatan adalah:

1. *Kesehatan* adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
5. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.²⁷

²⁷ Sumiati,dkk. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Trans Info Media, Jakarta.2009

Pada dasarnya kesehatan itu meliputi empat aspek, antara lain :

- a. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan.
- b. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual.
 1. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran.
 2. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.
 3. Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya sehat spiritual dapat dilihat dari praktik keagamaan seseorang. Dengan perkataan lain, sehat spiritual adalah keadaan dimana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya.
- c. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai.

- d. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial.²⁸

Kesehatan jiwa adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan atau bagian integral dan merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Kesehatan jiwa menurut UU No 23 tahun 1996 tentang kesehatan jiwa sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan secara selaras dengan keadaan orang lain. Selain dengan itu pakar lain mengemukakan bahwa kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi mental yang sejahtera (mental wellbeing) yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif, sebagai bagian yang utuh dan kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia. Dengan kata lain, kesehatan jiwa bukan sekedar terbebas dari gangguan jiwa, tetapi merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, mempunyai perasaan sehat dan bahagia serta mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain.²⁹

Gangguan kesehatan jiwa bukan seperti penyakit lain yang bisa datang secara tiba-tiba tetapi lebih kearah permasalahan yang terakumulasi dan belum dapat diadaptasi atau terpecahkan. Dengan demikian akibat pasti atau sebab yang melatar belakangi timbulnya suatu gangguan. Pengetahuan dan pengalaman yang cukup dapat membantu seseorang untuk menangkap adanya gejala-gejala tersebut.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

Semakin dini kita menemukan adanya gangguan maka akan semakin mudah penanganannya.

Masalah-masalah kesehatan jiwa dapat meliputi:

1. Perubahan fungsi jiwa sehingga menimbulkan penderitaan pada individu (distres) dan atau hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Masalah psikososial yang diartikan sebagai setiap perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis maupun sosial yang memberi pengaruh timbal balik dan dianggap mempunyai pengaruh cukup besar.

Ditinjau dari hubungan kesehatan jiwa yang terjadi pada pelaku tindak pidana, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh *hypnose* ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Orang-orang yang masuk ke dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*gebrekkige ontwikkeling*), misalnya *idiot*, *imbicil*, buta, tuli, dan bisu dari lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. Pertumbuhan yang tidak

sempurna haruslah diartikan sebagai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara kemasyarakatan, seperti “*imbecilliet*” atau “lemah pikiran” dan “*idiot*”. Dengan demikian, tidak termasuk ke dalam pengertian pertumbuhan yang tidak sempurna (*gebrekkige ontwikkeling*) adalah misalnya keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna keran kurangnya perhatian dari orang tua terhadap seorang anak atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang. Dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian “pertumbuhan yang tidak sempurna” atau “*gebrekkige ontwikkeling*” seperti pertumbuhan yang tidak sempurna dari orang-orang buta dan bisu-tuli sejak lahir.³⁰

Cara menentukan seseorang mampu bertanggung jawab atau tidak secara pidana. Menurut Adami Chazawi, ada 3 (tiga) cara untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu :

1. Dengan metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab;
2. Dengan metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada yang kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak;
3. Dengan metode gabungan, kedua cara tersebut diatas digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki tentang gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak.³¹

³⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 401.

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2011), hlm. 24.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistimatis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada, disekitar kita untuk direkontruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sisematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.³²

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm 2.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.³³

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Wilayah Hukum Bandar Lampung.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm. 15.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan dokumen. Yang antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2014
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari

internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.³⁴

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

C. Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 2 (dua) orang Narasumber yang berada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau yang berada pada Divisi Penyidikan dan perlindungan korban pada Polri dan 1 (satu) orang Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Kepolisian Daerah Lampung di Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 orang |
| c. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| d. Dosen Pidana Fakultas Hukum Unila | = <u>1 orang</u> + |

Jumlah = 4 orang

³⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 65.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi lapangan (*field research*)

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan subjek wawancara sebagai berikut :

a. Identifikasi data

Yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data

Yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

c. Sistematisasi

Yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.³⁵ Sebab itu segala macam peraturan yang berkaitan dengan tatanan penyelenggaraan didasarkan pada hukum dan diatur oleh hukum, termasuk juga pengaturan mengenai hak asasi personal yang dimuat dalam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

³⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hlm 90.

maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Contoh kasus mengenai kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa yang dibahas dalam skripsi ini adalah kasus yang dialami oleh korban atas nama Riki dan Maryani Purba. Dalam kasus tersebut seorang pelaku bernama Robbert Panggabean diduga mengalami gangguan kejiwaan. Peristiwa ini kemudian diselidiki oleh aparat kepolisian Teluk Betung Selatan. Pengungkapan status kejiwaan yang dimiliki oleh Robbert Panggabean, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari unit kedokteran jiwa di RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung. Pasalnya Robbert Panggabean memiliki riwayat penyakit kejiwaan sejak tahun 1999.

Kronologis peristiwa penembakan itu sendiri terjadi di dua tempat yang berbeda, pelaku, Robbert Pangabea menggunakan senapan airsoft gun yang secara keterangan didapatkannya senjata itu yang dia beli dari temannya dulu. Awal mula terjadinya penembakan ialah pelaku menembak-nembak digarasi rumah milik Maryani Purba, karena mendengar suara tembakan Maryani Purba kemudian keluar, dan mendapati Pelaku tengah memegang senjata. Belum sempat korban, Maryani Purba menanyakan maksud dan tujuan kedatangan pelaku, Korban telah lebih dulu ditembak dibagian kaki.

Kemudian pada peristiwa penembakan yang kedua, korban bernama Riki dilokasi kejadian yang tidak jauh dari lokasi penembakan yang pertama, yakni berjarak sekitar 2-3 kilometer. Kronologisnya, korban, Riki tengah mempersiapkan dagangan petis didepan rumahnya kemudian pelaku, Robbert Pangabea mendekati korban, pelaku sempat meminjam korek terlebih dahulu kepada korban, kemudian pelaku menembak korban. Saat ini kedua korban dirawat di Rumah Sakit Abdul Moeloek, sembari menunggu data keterangan kesehatan jiwa pelaku yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat.

Analisis kasus kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa pada kronologi kasus diatas ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai kasus *ontoerekningsvatbaarheid* (tidak *toerekeningsvatbaarheid* atau tidak mampu bertanggung jawab), yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Sehingga dalam penyidikannya dihentikan sampai tahap penyidikan oleh aparat kepolisian. Lantas bagaimana dengan kerugian yang dialami korba serta wujud keadilan yang didapatkan korban yang sesungguhnya korban mengalami kerugian.

Suatu perlindungan hukum ditujukan untuk kepentingan hukum. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁶ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan

³⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 69.

selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.³⁷

Jhony B.B selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menerangkan bahwa secara spesifik perlindungan hukum terhadap korban itu dilakukan dan diberikan dari proses hukum itu sendiri, namun dalam perihal apabila pelaku orang gila, orang terkena gangguan jiwa, atau orang yang rusak keadaan jiwanya diperlukan penyidikan dan penyelidikan lebih khusus. Menurutnya pelaku dengan keadaan rusak jiwanya memiliki beberapa pengklasifikasian. Baik dari keadaan dia (pelaku gila) melakukan itu, tekanan batin, kesadaran, dan penyakit jiwa bawaan.³⁸ Pengklasifikasian pelaku gangguan jiwa disebutkan dalam banyak referensi-referensi buku-buku kesehatan jiwa.

Definisi Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempertahankan hubungan yang baik itu dengan lingkungannya. Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.³⁹

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.

³⁸ Wawancara dengan Jhony B.B, Hakim PN Tanjung Karang pada Februari 2019

³⁹ Baihaqi, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, (Bandung: Refika Aditama), 2005, 1-2

Ada beberapa istilah yang sering dipakai secara bergantian sejalan dengan perilaku berkelainan, yaitu :

- a. Perilaku Abnormal, istilah ini memiliki arti yang bermacam-macam. Kadangkadang dipakai untuk menunjukkan aspek batiniah kepribadian, aspek perilaku yang dapat langsung diamati, atau keduanya. Kadangkadang yang dimaksud hanyalah perilaku spesifik tertentu seperti phobia atau kategori yang lebih kompleks seperti skizopheria. Secara kasar sama artinya dengan gangguan mental dan dalam konteks yang lebih luas sama artinya dengan perilaku maladaptif.
- b. Perilaku Maladaptif, memiliki arti luas meliputi setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu dan atau masyarakat.
- c. Gangguan Mental, istilah ini menunjukkan pada semua bentuk perilaku abnormal, mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan.
- d. Penyakit Jiwa, mencakup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.
- e. Gangguan Perilaku, secara khusus istilah ini menunjukkan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh proses belajar yang tidak semestinya, seperti gagal mempelajari jenis-jenis kemampuan yang diperlukan (contohnya ketidakmampuan mencintai lawan jenis, tidak memiliki konsep diri yang positif).⁴⁰

Beberapa ciri khusus untuk mengenali gejala seseorang yang mengalami gangguan jiwa, berikut tentang gejala gangguan jiwa :

- 1) Gejala Gangguan Jiwa Ringan (Depresi):
 - a. Sedih
 - b. Gelisah
 - c. Terus menangis
 - d. Kehilangan motivasi atau minat
 - e. Mengalami gangguan tidur
 - f. Muncul perasaan bersalah
 - g. Ingin bunuh diri
 - h. Mengalami ketakutan yang tidak rasional (deg-degan)
 - i. Sakit perut, berkeringat
 - j. Pusing, badan kaku

⁴⁰ *Ibid*, 20-22

- 2) Gejala Gangguan Jiwa Berat (Skizofrenia)
 - a. Mengalami delusi/waham : berkeyakinan yang tidak masuk akal
 - b. Halusinasi, yaitu mendengar, melihat, merasakan, mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
 - c. Berpikir paranoid, yaitu kecurigaan yang berlebihan.
 - d. Motivasi rendah. Kehilangan ketertarikan pada semua aspek kehidupan.
 - e. Menarik diri dari masyarakat
 - f. Mengalami problem pada perhatian dan ingatan.
 - g. Tidak dapat berkonsentrasi.
 - h. Miskin perbendaharaan kata dan proses berpikir lambat.⁴¹

Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, namun pada tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan dileburkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-undang Kesehatan, pasal-pasal yang mengatur kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, tahun 1966 Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai Undang- undang Kesehatan Jiwa,” kata Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Dr Pandu G Setiawan SpKj dalam rapat dengar pendapat antara IRJI dan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (23/6).⁵ Dalam Undang-Undang Kesehatan no. 23 tahun 1992, dalam Bab (V) Bagian 7 yang mengatur tentang Kesehatan Jiwa terdapat pada :

Pasal 24

- (1) Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emotional.
- (2) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
- (3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

⁴¹ Jawa Pos. 28 April, 2009. *Cerita di Balik “Orang Gila” sebelum Gila*

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan penyaluran bekas penderita gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan atau perawatan ke dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah membangkitkan, membantu, dan membina kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas penderita ke dalam masyarakat.

Pasal 26:

- (1) Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan atas permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga penderita atau atas prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah setempat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.

Pasal 27:

Ketentuan mengenai kesehatan jiwa dan upaya penanggulangannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain dari itu gambaran untuk mengetahui sejarah Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia penting untuk mengetahui perumusan kesehatan jiwa menurut Undang-Undang terdahulu, yaitu UU no. 3 tahun 1966 dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1. Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

- (1) Kesehatan Jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu Kedokteran sebagai unsur daripada kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-

undang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).

- (2) Penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a).

Penjelasan Pasal 1 berisi :

- a. Kesehatan Jiwa (mental health) menurut faham ilmu kedokteran pada waktu sekarang adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain
- b. Gangguan dalam perkembangan itu seperti tersebut dalam sub a, yang menjelma sebagai perubahan dalam fungsi jiwa seseorang itu, merupakan penyakit jiwa.

Pengertian kesehatan jiwa yang dijabarkan diatas jika disesuaikan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, hasil analisis kesehatan jiwa menyatakan pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian dengan korban yang mengalami peristiwa penganiayaan tersebut, tentu saja ini menjadi beban akibat kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian moril. Perlindungan hukum yang diberikan sebagai wujud keadilan pun tidak diatur jelas dalam undang-undang, menurut Jhony BB. Selaku hakim PN tanjung Karang, perlindungan hukum tidak

diatur secara gamblang dalam tulisan atau Undang-undang yang menjadikan perlindungan hukum merupakan proses peradilan itu sendiri, dari tahap penyidikan sampai dengan pengadilan.⁴²

Memberikan suatu perlindungan hukum sesungguhnya tak diatur secara jelas dalam Undang-undang, dalam hal ini proses penyidikanlah yang diterapkan untuk memberikan keadilan bagi korban. Artinya wujud perlindungan itu ialah proses penyidikan sampai peradilan hingga ditetapkannya putusan hakim.⁴³ Proses penyidikan merupakan suatu proses dasar dalam menjalani peradilan, proses ini dilakukan oleh kewenangan aparat kepolisian. Dalam kasus Penganiayaan yang dibahas dalam skripsi ini, diketahui pelaku merupakan penderita gangguan jiwa yang menurut pasal 44 KUHP pidana tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, analisis tersebut tentu saja bukan semata-mata diungkapkan begitu saja, namun dari analisa dan tahapan-tahapan penyidikan.⁴⁴

1. Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang

⁴² Wawancara dengan Jhony B.B, Hakim PN Tanjung Karang pada Februari 2019

⁴³ Wawancara dengan Eka, aparat OPS Reskrim Polresta Bandar Lampung pada Februari 2019

⁴⁴ Wawancara dengan Eka, aparat OPS Reskrim Polresta Bandar Lampung pada Februari 2019

dilakukan oleh tersangka.⁴⁵ Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.⁴⁶

Selain itu dalam melakukan penyidikan disebutkan beberapa ketentuan mengenai seorang penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, yang menjelaskan bahwa:

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau yang berpangkat bintang dibawah Pembantu Letnan Dua apabila ada suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI. Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut

⁴⁵ Heny Mono, *Praktek Perkara Pidana*, (Malang:Bayu Media, 2007), hal.62

⁴⁶ Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1991, hal 87.

ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c. diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :


- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikannya, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti yang telah diberikan oleh undang-undang (pasal 7 KUHAP) kepada dirinya, dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, baik itu mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun kekayaannya. Itulah sebabnya mengapa undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, apabila ia telah disidik, ditangkap, ditahan, digeledah rumahnya atau disita harta bendanya, dan kemudian ternyata bahwa penyidik harus menghentikan penyidikannya, karena tidak terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, atau tindakan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, ataupun karena tersangka ternyata bukan pelaku dari tindak pidana yang disidik oleh penyidik.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hal 102

Secara lebih ringkas penyidikan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan prosesnya digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Sesuai dengan bagan diatas dapat kita lihat bagaimana proses penyidikan dari tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa, keterangannya sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Adalah setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada Polisi, dengan segera Polisi tersebut bertindak sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik dalam rangka

penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Namun dalam kasus tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab polisi seringkali tidak perlu melakukan proses ini, karena pelaku yang memiliki gangguan jiwa biasanya melakukan perbuatannya di tempat umum, sehingga banyak saksi dan barang bukti yang dapat langsung menjadi bukti permulaan.

Penyidikan : Dalam proses penyidikan kasus tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab sebenarnya tidak berbeda dengan penyidikan kasus dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana dia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari Penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu.

2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka / Saksi

Dalam pemeriksaan tersangka seorang penyidik dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam pemeriksaan juga penyidik dapat melihat apakah si pelaku memiliki gangguan jiwa. Tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab biasanya dalam pemeriksaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, namun penyidik tetap melakukannya untuk formalitas. Untuk itu dalam proses penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab keterangan saksi berperan

penting sebagai petunjuk kasus. Untuk memperjelas dugaan penyidik akan ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku, penyidik dapat meminta pendapat ahli, dalam hal ini Dokter Ahli Jiwa yang ditunjuk oleh Polres.

Selain kepada Dokter Ahli Jiwa penyidik dapat meminta keterangan kepada saksi lain seperti keluarga, tetangga tersangka untuk memperoleh data lapangan mengenai riwayat kejiwaan tersangka.⁴⁸

3. Penangkapan & Penahanan Tersangka

Penahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab. Akan tetapi penyidik lebih memperhatikan perilaku tersangka selama berada dalam tahanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat tahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawabpun tidak dapat digabungkan dengan tahanan yang lain.

4. Penggeledahan & Penyitaan

Penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan adanya hanya merupakan tindakan dari penyidik dalam rangka/guna kepentingan penyidikan. Dalam kasus dengan pelaku yang diduga memiliki gangguan jiwa hal ini sangat jarang dilakukan, karena biasanya pihak korban maupun keluarga pelaku sangat kooperatif dalam membantu penyidikan. Penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan penyitaan. Tindakan penyitaan yang berupa

⁴⁸ Wawancara dengan Alex, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Febuari 2019

pengambilalihan atau menyimpan dibawah penguasaan penyidik dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Apabila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi, maka benda yang disita dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita atau orang yang paling berhak.

5. Pemeriksaan Kejiwaan : Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka. namun dapat pula dilakukan atas permintaan keluarga atau pengacara tersangka.
6. Penangguhan atau Pembantaran Tersangka : setelah melihat hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka, apabila tersangka terbukti memiliki kelainan atau gangguan jiwa maka keluarga atau pengacara korban dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersangka. Atau pihak penyidik yang menerima hasil pemeriksaan tersangka dapat melaporkan kepada pimpinan dan menyarankan untuk membantarkan tersangka. Jika kasat reskrim menilai tersangka memang tidak dapat bertanggungjawab, maka pimpinan akan memberikan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dan atau Surat Perintah Pembantaran.
7. Penyerahan Berkas kepada JPU (P21) : apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka

penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Namun hampir sebagian besar kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak sampai memasuki tahap Penyerahan berkas kepada Penuntut Umum, karena adanya kebijakan dari pihak kepolisian mengeluarkan Surat Penangguhan Penahanan atau Surat Pembantaran yang menyatakan bahwa tersangka mengalami sakit dan tidak mampu mengikuti persidangan hingga tersangka sembuh.

8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU : apabila kasus tersebut dilanjutkan kepada JPU, dan dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, yang biasanya berasal dari korban atau masyarakat, polisi segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Setelah yakin bahwa memang benar terjadi tindak pidana, maka satuan reskrim Polres akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan bergerak untuk menangkap pelaku tindak pidana. Setelah ditangkap tersangka dimintai keterangan berkaitan dengan laporan yang masuk. Saat pemeriksaan inilah penyidik dapat melihat gejala adanya gangguan jiwa dalam diri tersangka.

Surat pembantaran adalah surat yang dikeluarkan untuk tersangka yang mengalami sakit ketika dalam masa penahanan, sehingga tersangka dibantarkan terlebih dahulu untuk menjalani proses penyembuhan hingga tersangka mampu untuk kembali menjalani proses pidana. Selama masa pembantaran ini masa penahanan tersangka tidak dihitung, atau untuk sementara waktu ditangguhkan

sampai dengan tersangka sembuh. Pengertian membantar adalah menolak (mencegah) penyakit. Bila Berkas dilanjutkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap hingga memasuki proses persidangan. Selama proses persidangan hakim menilai terdakwa memiliki gangguan jiwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta hasil observasi, hakim memutuskan terdakwa bebas murni, dengan pasal 44 KUHP sebagai dasar hukumnya. Maka dalam hal ini penuntutan perlindungan hukum bagi korban hanya sampai pada taraf dimana terdakwa dimasukkan kedalam rehabilitasi atau Rumah Sakit Jiwa.

Tidak ada aturan baku atau standard yang jelas mengenai proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Hal ini tergantung pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana. Melihat hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan keluarga, maka pihak kepolisian mengabulkan permintaan keluarga bila tersangka benar mengidap gangguan jiwa. Akan tetapi sebelum proses penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik mengeluarkan SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan) kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini untuk menghindari adanya rasa tidak puas dari pihak korban dan membuat pihak-pihak yang bersangkutan mengerti posisi kasus dengan jelas.

Setiap pihak terutama pihak korban ketika mengerti dan tidak mengajukan keberatan maka proses penyidikan dapat dihentikan dan tersangka dapat dikembalikan kepada keluarga untuk dirawat. Polresta menghadapi beberapa kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, dan kasus-kasus tersebut memiliki penanganan yang berbeda-beda. Apabila tindak pidana yang dilakukan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak ada

korban, maka polisi tidak perlu mengeluarkan SP2P. Penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bahwa tersangka memang memiliki gangguan jiwa maka melaporkan kepada atasan. Dengan kondisi seperti ini polisi dapat membuat kebijakan untuk tidak meneruskan perkara, karena tersangka sudah jelas tidak mampu berkomunikasi dengan baik.

Jaksa seringkali menolak berkas perkara yang telah disertai Surat Pemeriksaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Sehingga polisi harus bertindak untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, untuk itu pihak kepolisian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan pihak kepolisian inipun belum jelas dasar hukumnya, karena sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 8 KUHAP bahwa setiap kasus yang telah masuk dan diproses oleh penyidik tidak dapat dihentikan kecuali memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan. Sedangkan alasan penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak mencakup pada alasan penghapusan pidana. Sehingga apabila penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dihentikan, penyidik tidak dapat menggunakan pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai dasar tindakannya.

Jika kita amati hal ini jelas bertentangan dengan Asas Legalitas yang dianut oleh KUHAP berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan,

kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum.

Dasar bagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa. Tindakan dikeluarkannya Surat Perintah Pembantaran terhadap tersangka yang telah menjalani proses pemeriksaan dan menurut keterangan-keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi terbukti memiliki kelainan/gangguan jiwa, dibuat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d & j KUHAP, Pasal 20 & 21 KUHAP, SEMA no. 1 tahun 1989 tgl. 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan, dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Tindak lanjut dari Surat Pembantaran terhadap tersangka yang dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab ini juga seringkali tidak ada. Setelah dibantarkan biasanya pihak kepolisian menyerahkan tersangka kembali kepada keluarganya untuk diobati atau disembuhkan. Setelah diserahkan penyidik tidak pernah lagi memantau kondisi tersangka.

Selain mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan secara terus menerus karena banyaknya kasus lain yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, tidak adanya reaksi yang menolak atau mengecam dikeluarkannya tersangka dengan Surat Perintah Pembantaran membuat pihak kepolisian merasa telah mengeluarkan kebijakan yang tepat. Walaupun sebenarnya dikeluarkannya Surat Pembantaran ini bertentangan dengan isi Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan hakim.

Polisi sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus yang masuk atau diterima oleh pihak kepolisian, kecuali berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut terbukti memenuhi rumusan pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai Penghentian Penyidikan. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

1. tidak terdapat cukup bukti;
2. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. penyidikan dihentikan demi hukum,

maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.⁴⁹ Alasan penyidikan demi hukum adalah :

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP).

⁴⁹ Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana* , hal.310-311

2. *Nebis in idem*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP. Asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim.
3. Karena tersangkanya meninggal dunia (Pasal 77 KUHP). Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka.
4. Karena Kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 KUHP.⁵⁰

Alex selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyebutkan bahwa perlakuan penyidikan dan segala macam pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilakukan penuntutan, hal ini dikarenakan pasal 44 yang telah jelas menyebutkan ketentuan tersebut, meskipun korban mengalami kerugian. Dan perihal lain apabila ada ganti kerugian, itu bukan merupakan upaya perlindungan hukum tetapi lebih mengacu pada perihal moril dan nurani yang dihadapi sebagai pihak pelaku yang telah melukai korban, pihak pelaku, baik keluarga maupun kerabat tidak dituntut kewajiban atas ganti kerugian moril tersebut.⁵¹

Sementara Jhony B.B, selaku hakim di pengadilan Negeri Tanjung Karang berpendapat demikian, bahwa apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan yang melibatkan pelaku dengan terbukti gila maka perkaranya disebut *nebis in idem*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP. Asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan

⁵⁰ *Ibid*, 314-316

⁵¹ Wawancara dengan Alex, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Februari 2019

yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim. Terbukti maksudnya telah menjalani serangkaian proses dan kesaksian dari ahli yang bersangkutan. Namun apabila pelaku dihadapkan pada keadaan jiwa yang sehat maka proses peradilan akan terus berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Serta korban mendapat keadilan baik itu berupa ganti kerugian akibat perbuatan tindak pidana serta sanksi dari undang-undang bagi pelaku.⁵² Meski perlindungan hukum bagi korban yang pelakunya dilakukan oleh orang gila terdapat cara lain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa dapat berupa :

- a. Pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang gila dengan lebih mawas diri, menghindari tempat-tempat sepi, waspada apabila menjumpai orang gila.
- b. Terapi psikis pada korban yang dimungkinkan mengalami *shock* atau trauma akibat dari terjadinya peristiwa kejahatan yang terjadi
- c. Penjaminan rehabilitasi kepada orang yang terbukti gila dimungkinkan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan menjauhkan diri dari potensi pengulangan kejahatan.

Itulah kelemahan kekuatan perlindungan hukum bagi korban apabila pelaku tindak pidana ialah seorang yang menderita gangguan jiwa. pada kasus yang terjadi di tanjung karang barat, korban mendapat ganti kerugian secara moril, itupun juga tanpa tuntutan dari pihak korban, sedangkan diketahui pelaku merupakan subjek residivis yang keluar masuk rumah sakit jiwa. Perlindungan

⁵² Wawancara dengan Jhony B.B, Hakim PN tanjung Karang pada febuari 2019

hukum bagi korban dalam kasus ini bukan hanya saja menjadi tanggung jawab individual atau lembaga penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama (*communal*) mengingat apabila korban yang dirugikan tidak mendapat perlindungan maupun pertanggungjawaban, oleh karena itu peristiwa ini dapat menjadi satu pelajaran penting bahwa perlu adanya pembaharuan-pembaharuan hukum yang lebih bijaksana lagi bagi korban. Dalam hal ini, pihak keluarga pelaku masih memiliki tanggung jawab sebagai wujud toleransi humanisme, namun dalam banyak kasus lain, keadilan dan perlindungan hukum bagi korban yang pelakunya gila masih dibiarkan begitu saja. Oleh karenanya ini menjadi permasalahan bersama baik lembaga penegak hukum, masyarakat, dinas sosial maupun para keluarga yang didalamnya memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan dan berpotensi melukai orang lain agar lebih diperhatikan karena ini juga dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Mengenai kasus yang terjadi di Teluk Betung Selatan terhadap seorang pelaku yang mengalami gangguan jiwa melakukan tindakan penganiayaan berupa menembak tetangganya yang dalam hal ini berstatus sebagai korban, kemudian pelaku dibebaskan dari jeratan hukum karena secara pembuktian pelaku mengalami gangguan kejiwaan.

Wujud dari perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan hanya sebatas pada tahap penyidikan di kepolisian karena kasus ini dinilai dapat dihentikan penyidikan sebab *neb is idem* yang artinya suatu peristiwa/kasus dimana kasus tersebut sudah pernah diputus perkara sebelumnya, dengan kata lain kasus tersebut sudah pernah terjadi dan diputus oleh pengadilan.

Terdapat kasus serupa yang pernah terjadi dan proses peradilannya sampai pada tahap putusan di pengadilan dan diputus oleh hakim. Terhadap pelaku yang terbukti mengalami gangguan kejiwaan, maka wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada korban adalah dengan memerintahkan untuk memasukkan pelaku gangguan kejiwaan di panti rehabilitasi kejiwaan atau pada rumah sakit jiwa. Perlakuan ini diberikan untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak kembali terjadi. Sehingga dalam kasus baru yang terjadi di Teluk Betung Selatan tersebut dihentikan oleh pihak Kepolisian atas dasar *neb is idem*, dan demi kepentingan hukum agar lebih mudah, sederhana dan efisien. Perlindungan hukum yang diberikan tidak termaktub secara jelas dalam Undang-undang, perlindungan hukum ialah proses untuk mendapat keadilan hukum itu sendiri melalui tahap penyidikan sampai dengan peradilan. Jadi setelah kasus ini diputuskan, maka putusan itu merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Undang-undang

Minimnya pengaturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana, baik tindak pidana yang terjadi pada umumnya ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, pengaturannya belum tergambar secara jelas dan rinci, sehingga proses perlindungan hukum itu simpang siur dalam pelaksanaannya.⁵³

2. Faktor aparat penegak hukum

Kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi didalam masyarakat disekitar kita. Pada proses hukum yang seharusnya seringkali terjadi tindakan diluar ranah undang-undang. Dalam kasus ini misalnya, penyidikan dihentikan dalam tahap penyidikan, hal itu dimungkinkan dengan beberapa alasan-alasan khusus seperti : penghematan biaya peradilan, kepentingan publik, serta kepentingan kemanusiaan. Sehingga belum sampai kasus itu dimuka peradilan terlebih kasusnya terhenti di penyidikan.⁵⁴

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat sering beranggapan bahwa hukum di Indonesia hanya berlaku begitu-begitu saja, karet, *flexi*, sehingga masyarakat kurang peduli pada peradilan hukum serta kekuatan hukum yang menyebabkan hilangnya rasa

⁵³ Wawancara dengan Jhony B.B, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada febuari 2019

⁵⁴ Wawancara dengan Alex, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada febuari 2019

peduli masyarakat pada hukum, sehingga peristiwa tersebut dibiarkan begitu saja, dan tidak terlalu mendapat respon.⁵⁵

4. Faktor Budaya

Korban memiliki itikad memaklumi terhadap pelaku, karena pelaku mengalami gangguan kejiwaan, maka dengan itu adanya alasan pemaaf. Hal ini menyebabkan terhambatnya perwujudan keadilan bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa.⁵⁶

5. Faktor Sarana dan Fasilitas

Kurangnya tenaga hukum yang terampil serta dukungan dari fasilitas-fasilitas pemberian hukum yang kurang memadai, seperti peralatan yang memadai, keuangan yang cukup ikut menjadi kendala yang menghambat suatu perlindungan hukum dilakukan.

Korban memiliki itikad memaklumi terhadap pelaku, karena pelaku mengalami gangguan kejiwaan, maka dengan itu adanya alasan pemaaf. Hal ini menyebabkan terhambatnya perwujudan keadilan bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa.⁵⁷

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. Perlindungan hukum kepada korban itu diberikan melalui sistem peradilan itu sendiri dari tahap penyidikan, penyelidikan sampai dengan pemberian putusan oleh hakim. Tak ada pembeda secara khusus yang menyebutkan perlindungan hukum kepada korban, hanya saja dalam perihal

⁵⁵ Wawancara dengan Eka, OPS SAT Reskrim Polresta Bandar Lampung pada febuari 2019

⁵⁶ Wawancara dengan Erna Dewi dosen Fakultas Hukum Unila pada maret 2019

⁵⁷ Wawancara dengan Erna Dewi dosen Fakultas Hukum Unila pada maret 2019

skripsi ini diangkat suatu kasus yang menyebutkan perlindungan hukum dengan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Subjeknya jelas yang dibahas ialah korban sementara yang dibahas ialah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa tersebut. Dalam hal ini, kasus tersebut seringkali terjadi di sekeliling kita, seperti di pemberitaan terakhir, dilansir dari koran daerah setempat terjadinya peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban 2 orang terluka, sementara diketahui pelakunya merupakan orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Pada proses tersebut ditangani oleh Polsek Teluk Betung Selatan. Ditinjau dari hasil penyidikan, serta dibuktikan oleh hasil visum ahli yakni dokter spesialis kejiwaan, pelaku terbukti mengalami gangguan kejiwaan, pelaku merupakan pasien aktif Rumah Sakit Jiwa di Bandar Lampung sejak tahun 2002. Yang disayangkan ialah pelaku oleh keluarga tidak dirawat opname atau rehabilitasi di rumah sakit jiwa, melainkan berobat jalan. Ini pula yang juga melandasi bagaimana peristiwa naas tersebut bisa terjadi. Sementara korban penembakan tengah dirawat akibat terluka terkena tembakan. Kasus sempat berjalan, namun hanya sampai tahap di Kepolisian. Atas persetujuan korban, kasus ini dihentikan sebab pelaku merupakan orang yang memiliki keterbatasan secara hukum, disisi lain terdapat juga alasan bahwa kasus tersebut pernah diputus sebelumnya (*neb is idem*). Kemudian polisi meminta kepada keluarga pelaku untuk mengawasi pelaku atau memasukkan pelaku kedalam Rumah Sakit Jiwa agar kejadian ini tidak terulang kembali, dan demi menciptakan keamanan dan keadilan hukum.

Banyak permasalahan serupa yang sering terjadi disekitar kita. Hal ini tentu menjadi masalah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Diantara mengapa permasalahan ini sering muncul ialah kendala yang dialami dalam melakukan perlindungan hukum bagi korban kejahatan, terlebih dalam hal ini pelaku kejahatannya merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, menurut penulis yang paling *urgent* ialah faktor undang-undang, ini dikarenakan Undang-undang sebagai tumpuan dasar dalam bagaimana kasus seperti ini nantinya ditindak lanjuti secara lebih spesifik. Sementara faktor-faktor lain yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa ialah faktor aparat penegak hukum yang dinilai kurang profesionalis, faktor masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya kesadaran hukum serta pengawasan berjalannya hak-hak yang diberikan oleh hukum, faktor budaya yang memaklumi peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang biasa terjadi sehingga tidak menuntut untuk diberikannya keadilan bagi korban dan seringkali karena pemakluman masyarakat kasus ini masih saja sering terjadi disekitar kita, serta faktor sarana dan prasarana hukum yang tersedia belum mampu memenuhi tuntutan kepastian hukum, fasilitas hukum yang kurang memadai maupun finansial kebutuhan hukum yang belum tercukupi secara baik.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa tidak tertulis secara gamblang dalam Undang-undang, perlindungan hukum itu merupakan proses peradilan hukum itu sendiri dari tahap penyidikan sampai dengan peradilan, sebab korban membela hak nya dalam proses peradilan itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa pada kasus di Tanjung Karang Barat diselesaikan dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, hal ini dihentikan sebab *neb is idem*, sehingga perlindungan hukum bagi korban hanya mencapai penyidikan di kepolisian. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa berupa merehabilitasi pelaku gangguan jiwa atau memasukkannya kedalam Rumah Sakit Jiwa.
2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa adalah faktor undang-undang yang tidak menuliskan secara khusus mengenai perlindungan hukum, faktor aparat penegak hukum yang dinilai kurang profesionalis, faktor masyarakat yang

kurang menyadari betapa pentingnya kesadaran hukum serta pengawasan berjalannya hukum serta kesadaran akan hak-hak yang diberikan oleh hukum, faktor budaya yang memaklumi peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang biasa terjadi sehingga tidak menuntut untuk diberikannya keadilan bagi korban dan seringkali karena pemakluman masyarakat kasus ini masih saja sering terjadi disekitar kita, serta faktor sarana dan prasarana hukum yang tersedia belum mampu memenuhi tuntutan kepastian hukum, fasilitas hukum yang kurang memadai maupun finansial kebutuhan hukum yang belum tercukupi secara baik.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderit gangguan jiwa dapat diberikan secara individual dan *communal* yang artinya tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga dapat melakukan pengawasan secara bersama-sama dan mencegah terjadinya peristiwa ini terjadi kembali, perlunya diadakan sosialisasi serta penyebaran informasi untuk membangun kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya rasa kepedulian terhadap sesama, kesadaran untuk menciptakan keadaan yang aman tentram.
2. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderit gangguan jiwa masih mengalami banyak hambatan, namun dapat diatasi dengan cara-cara yang bijak sebab secara konstitusional tidak diatur dalam undang-undang, oleh karena itu perlunya upaya lain untuk membatasi terjadinya hal-hal kejahatan lain atauantisipasi agar kejahatan itu

tidak terulang oleh pelaku yang sama, upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan secara internal seperti menekankan pengawasan yang dibebankan kepada kerabat terdekat di tandai dengan dibuatnya surat pernyataan bermaterai, turut mengawasi kinerja aparat penegak hukum, perlunya diadakan sosialisasi hukum untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya hukum, pembaharuan sarana dan prasarana hukum agar perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik, memperbaharui budaya masyarakat yang salah agar timbul persepsi yang baik terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Alfons, Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* (Ringkasan Disertasi Doktor. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta : Rajawali Persada.
- E. Utrecht. 2000. *Hukum Pidana I*. Surabaya : Pustaka Tirta Mas.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2012. *KUHPP & KUHAP*. Jakarta : Rineka Cipta.
- J. Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.
- Kartanegara, Satochid. 2007. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Huku*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.

- Philipus, M.Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara.*, Gadjah Mada University Pers.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor : Politeia.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi,Lili dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Bandung : Remaja Rusdakarya.
- Remmelink,Jan. 2003. *Hukum Pidana.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh,Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta. Aksara Baru.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang.* Pioner Jaya. Bandung.
- Theo, Huijber. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto,Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press :Jakarta.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta. Rajawali Press.
- Sugiono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung, Alfabeta.
- Sumiati,dkk. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling.* Jakarta.Trans Info Media.

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 Hak Asasi Manusia

Website :

[http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/Perlindungan Hukum Wanita//](http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/Perlindungan_Hukum_Wanita//)

[http:// depkes.go.id /kesehatan-jiwa-di-Indonesia//](http://depkes.go.id/kesehatan-jiwa-di-Indonesia//)